



PUTUSAN

Nomor 88/Pid Sus/2022/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : XXXXXXXXXX
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/ Tanggal lahir : 34 tahun / 01 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : XXXXXXXXX,
XXXXXXX;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh tani/ Pekebun;
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022
3. Penuntut sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **Maman Sutarman, SH. dkk**, berdasarkan surat penunjukan Hakim Ketua Majelis tanggal 27 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Putusan Nomor 88/Pid

Sus/2022/PN Cms, Hal 1 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memeriksa Alat Bukti Surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 (e) Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** subsidair selama **6 (enam) Bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sweater warna hitam dengan dibagian depan bergambar kartun;
 - 1 (satu) potong celana levis pendek warna biru muda;
 - 1 (satu) potong sarung warna oren bermotif garis warna merah;
 - 1 (satu) potong peci warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak XXXXXXXXXXXX;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Putusan Nomor 88/Pid

Sus/2022/PN Cms, Hal 2 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2022 bertempat di Penginapan Saudara tepatnya di Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar jam 20.30 Wib terdakwa berangkat dari Rumah terdakwa menuju ke Alun-Alun Ciamis. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi XXXXXXXXXX pada saat terdakwa sedang berjalan ke dekat Masjid Agung Ciamis, lalu terdakwa mengatakan "timana?" (dari mana) jawab saksi XXXXX "ti rajadesa, ai aa timana?" (dari rajadesa kalau aa dari mana) jawab terdakwa "cakeut pasar" (deket pasar). Selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi XXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan mengatakan "yeuh jang beli kopi" (ini buat beli kopi). Kemudian terdakwa mengajak saksi XXXXXXXXXXXX pergi ke taman Alun-Alun Ciamis untuk berbincang-bincang, namun disela perbincangan tersebut datang saksi XXXXXX dan ikut berbincang-bincang dengan terdakwa dan saksi XXXX. Selanjutnya sekitar jam 03.30 Wib, dengan berpura-pura mengatakan akan pergi ke daerah Wonosobo namun tertinggal oleh angkutan umum dan meminta tolong kepada saksi XX dan saksi XXXX untuk menemani terdakwa serta membantu mengambil barang milik terdakwa yang disimpan di kontrakan teman terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama

Putusan Nomor 88/Pid

Sus/2022/PN Cms, Hal 3 dari 25 hal



saksi XXX dan saksi XXXX berjalan kaki menuju Penginapan Saudara dan menyewa salah satu kamar. Selanjutnya terdakwa bersama saksi XXX dan saksi XXX masuk kedalam kamar dan berbincang-bincang kembali, lalu terdakwa menyuruh saksi XXX dan saksi XXX untuk tidur namun saksi XXX menolak sehingga terdakwa mendorong badan saksi XXX hingga dalam posisi tidur. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi XXX "*hudang buka baju*" (bangun buka baju) jawab saksi XXX "*embung pan geus di anter*" (tidak mau kan sudah di antar), lalu terdakwa menarik kedua tangan saksi XXX hingga saksi XXX berada di atas kasur dan dengan nada tinggi terdakwa mengatakan kepada saksi XXX "*buru buka baju*" (cepat buka baju), namun saksi XXX tidak mau membuka baju sehingga terdakwa membuka paksa baju saksi XXX dengan mengatakan "*cicing maneh ai embung di teunggeul ku urang*" (diam kamu kalau tidak mau di pukul) dan saksi XXX terdiam. Selanjutnya setelah pakaian saksi XXX terbuka terdakwa membuka pakaian terdakwa sampai dengan tersisa celana dalam saja. Selanjutnya terdakwa mencium pipi, leher dan menjilati payudara saksi XXX, namun saksi XXX berontak lalu terdakwa menekan leher saksi XXX dengan menggunakan pergelangan tangan terdakwa sambil berkata "*cicing maneh ai embung di kerasan ku urang*" (diam kamu kalau tidak mau dikerasin sama saya). Setelah itu terdakwa menjilati kemaluan saksi XXX namun saksi XXX berontak dan terdakwa menjepit kedua kaki saksi XXX dengan menggunakan kaki terdakwa dengan posisi saksi XXX tidur terlentang di bawah terdakwa sedangkan terdakwa tidur tengkurap berada di atas badan saksi XXX, lalu terdakwa kembali menjilati kemaluan saksi XXX kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga kemaluan saksi XXX mengeluarkan cairan sperma di dalam mulut terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi ke toilet untuk membuang cairan sperma milik saksi XXX yang dikeluarkan di dalam mulut terdakwa, setelah itu terdakwa masuk kembali kedalam kamar dan tidur disamping badan saksi XXX, namun saksi XXX terbangun dan mengatakan "*ek ka wc*" (mau ke WC) jawab saya "*hayu ku urang di anter*" (ayo sama saya di antar) jawab saksi XXX "*lah geus tekuat hayang BAB*" (ini sudah tidak kuat ingin BAB) jawab terdakwa "*enya jug atuh*" (iya silahkan). Kemudian terdakwa

Putusan Nomor 88/Pid

Sus/2022/PN Cms, Hal 4 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu saksi XXX namun saksi XXX melarikan diri melalui atas toilet penginapan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum et Refertum yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis Nomor :370/2859-RSU/V/2022, tanggal 18 Mei 2022 atas nama XXXXXX, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Bagian Leher : Ditemukan jejas berwarna kemerahan di leher sebelah kiri kurang lebih dua kali satu sentimeter.
 - Bagian anggota gerak atas : Dalam batas normal.
 - Bagian badan : Dalam batas normal.
 - Bagian anggota gerak bawah : Dalam batas normal.
 - Bagian anogenital : Dalam batas normal.
 - Tidak didapatkan jejas / tanda – tanda kekerasan tumpul / tajam.
 - Tidak ditemukan cairan / darah.

Kesimpulan :

- Tidak di temukan cairan / darah;
- Ditemukan jejas dileher;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3207020910080007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tanggal 11 Desember 2008 atas nama Kepala Keluarga XXX, saksi XXX lahir pada tanggal 24 November 2008 sehingga pada saat terjadi perbuatan cabul tersebut saksi XXX berusia 13 (tiga belas) Tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 (e) Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan terhadap Dakwaan tersebut;

Putusan Nomor 88/Pid

Sus/2022/PN Cms, Hal 5 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban XXXX, memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi Anak tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan;
- Bahwa saksi Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah saksi Anak sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Penginapan Saudara tepatnya di Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 saksi korban berencana hendak pulang ke XXX bersama dengan saksi anak Riswanto dari pondok peantren dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi anak dan saksi Riswanto sampai dialun-alun Ciamis sekitar pukul 22.40 Wib lalu istirahat dan membeli makan;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wib saksi anak korban dan saksi XXXXXX pergi ke mesjid Agung untuk beristirahat dan tertidur, ketika terbangun dari tidur saksi anak korban melihat saksi Riswanto sudah tidak ada di tempat, lalu saksi anak korban mencarinya ke taman-alun-alun Ciamis dan melihat saksi XXXXXX sedang berbincang dengan Terdakwa dan di hampiri oleh saksi anak korban;
- Bahwa kemudian sekitar jam 03.30 Wib, Terdakwa dengan berpura-pura mengatakan akan pergi ke daerah Wonosobo namun tertinggal oleh angkutan umum dan meminta tolong kepada saksi anak korban dan saksi Riswanto untuk menemani terdakwa serta membantu mengambil barang milik terdakwa yang disimpan di kontrakan teman terdakwa;

Putusan Nomor 88/Pid

Sus/2022/PN Cms, Hal 6 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi anak korban, saksi Riswanto dan Terdakwa berjalan kaki menuju Penginapan Saudara;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi anak korban dan saksi XXXXXX masuk kedalam kamar dan kemudian berbincang-bincang kembali, lalu Terdakwa menyuruh saksi anak korban dan saksi Riswanto untuk tidur namun saksi anak korban menolak sehingga terdakwa mendorong badan saksi anak korban hingga dalam posisi tidur;
- Bahwa lalu terdakwa berkata kepada saksi anak XXXXX "*hudang buka baju*" (bangun buka baju) jawab saksi anak korban "*embung pan geus di anter*" (tidak mau kan sudah di antar), lalu terdakwa menarik kedua tangan saksi anak korban hingga berada di atas kasur, kemudian dengan nada tinggi terdakwa berkata kepada saksi anak korban "*buru buka baju*" (cepat buka baju), namun saksi anak korban tidak mau membuka baju sehingga terdakwa membuka paksa baju saksi anak korban sambil berkata "*cicing maneh ai embung di teunggeul ku urang*" (diam kamu kalau tidak mau di pukul) dan saksi anak korban terdiam;
- Bahwa kemudian setelah pakaian saksi anak korban terbuka lalu terdakwa membuka pakaiannya sampai dengan tersisa celana dalam saja, selanjutnya terdakwa mencium pipi, leher dan menjilati payudara saksi anak korban, namun saksi anak korban terus berontak namun kemudian terdakwa menekan leher saksi anak korban XXXXX dengan menggunakan pergelangan tangan terdakwa sambil berkata "*cicing maneh ai embung di kerasan ku urang*" (diam kamu kalau tidak mau dikerasin sama saya);
- Bahwa lalu terdakwa menjilati kemaluan saksi anak korban namun saksi anak korban berusaha kembali berontak, lalu terdakwa menjepit kedua kaki saksi anak korban dengan menggunakan kaki terdakwa dengan posisi saksi anak korban tidur terlentang di bawah terdakwa sedangkan terdakwa tidur tengkurap berada di atas badan saksi anak korban;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali menjilati kemaluan saksi anak korban kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga kemaluan saksi anak korban mengeluarkan cairan sperma di dalam mulut terdakwa;

Putusan Nomor 88/Pid

Sus/2022/PN Cms, Hal 7 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi anak korban merasa trauma dan takut kejadian tersebut terulang lagi lalu saksi anak korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Anak membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi XXX, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah Anak saksi yang bernama XXX;
- Bahwa usia saksi anak XXXX saat dicabuli terdakwa masih 13 (tiga belas) tahun lebih dan masih berstatus pelajar
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersbeut karena saksi di telepon oleh pihak yang berwajib dari Polres Ciamis dan memberitahukan kepada saksi bahwa anak saksi berada di Polres Ciamis;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke Polres Ciamis dan setelah saksi menanyakan apa yang terjadi saat itu anak saksi langsung menceritakan kalau ia telah dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa anak saksi mengatakan jika anak saksi tidak nurut kemauan terdakwa nanti akan di kerasin oleh Terdakwa dan anak saksi merasa takut sekali;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 88/Pid

Sus/2022/PN Cms, Hal 8 dari 25 hal



3. Saksi XXXX, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi anak XXXXX
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 wib tepatnya di Penginapan Saudara di Desa Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi diajak oleh saksi anak korban XXX untuk mengantarkan pulang ke Cikoneng, selanjutnya saksi dan saksi anak korban XXXX dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke Cikoneng, lalu sekitar pukul 23.00 wib saksi dan saksi anak korban XXXX mampir di alun-alun Ciamis, kemudian sekitar pukul 00.30 wib saksi menunaikan sholat Isha dan Tahajud di Masjid Agung Ciamis, sedangkan saksi anak korban XXXX tidur;
- Bahwa lalu saksi dihipir oleh terdakwa dan Terdakwa bertanya kepada saksi orang mana?, dijawab saksi "Orang Rajadesa: ;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sambil berkata "Ieu Jang meser kopi (ini buat beli kopi)";
- Bahwa tidak lama kemudian saksi anak korban XXXX bangun dari tidur lalu mendekati saksi dan terdakwa yang sedang berbincang di alun-alun ciamis tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi anak korban XXXX diajak oleh terdakwa dengan berjalan kaki untuk mengambil kantong da kardus karena terdakwa hendak pergi ke jawa timur, akan tetapi bukannya untuk mengambil kardus dan tas malah saksi dan saksi anak korban

Putusan Nomor 88/Pid

Sus/2022/PN Cms, Hal 9 dari 25 hal



XXXX diajak oleh terdakwa ke salah satu Hotel yaitu hotel Penginapan Saudara;

- Bahwa lalu saksi dan saksi anak korban XXXX langsung disuruh masuk kedalam kamar oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi disuruh tidur di kasur sambil terdakwa menarik baju saksi akan tetapi saksi menolaknya, selanjutnya terdakwa membentak saksi anak korban XXXXX “hudang buka baju” (bangun buka baju) dan dijawab oleh saksi anak korban XXXX “eumbung kan ges di anteur” (tidak mau kan sudah diantar), lalu saksi lihat terdakwa kembali membentak saksi anak korban XXXXX dan menyuruh membuka baju dan hingga akhirnya terdakwa yang membuka baju saksi anak korban XXXXXXXX sambil berkata “cicing maneh ari eumbung di teunggeul mah”;
- Bahwa lalu saksi meminta ijin kepada terdakwa untuk ke kamar kecil, dan setelah diijinkan oleh terdakwa, kemudian saksi masuk ke dalam kamar kecil dan sat itu saksi melihat ada lobang di atap kamar kecil tersebut, lalu saksi naik keatas kemudian naik ke genting dan minta pertolongan ke warga, lalu saksi menceritakan kepada warga peristiwa tersebut dan selanjutnya saksi di serahkan oleh warga ke Polisi dan saksi menceritakan kejadian tersebut ke polisi, dan tidak lama kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi XXXXX, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

Putusan Nomor 88/Pid

Sus/2022/PN Cms, Hal 10 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi anak XXXXXXXX;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 wib tempatnya di Penginapan Saudara di Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saat itu sekitar pukul 05.30 Wib ketika saksi sedang berada di rumah ada warga yang memberitahu kepada saksi selaku ketua RW bahwa ada anak kecil nangis-nangis di depan Kesehatan Kodim, selanjutnya saksi menghampirinya dan terlihat sudah banyak warga dan saksi menanyakan kepada anak tersebut "kunaon" dan dijawab "Abi disekap dan rerencangan masih di kamar;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang keluar dari penginapan saudara dan menghampiri saksi XXXX, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa "bade ka mana dan dijawab oleh terdakwa "bade ka Banjar;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi pihak yang berwajib dan tidak lama saksi anak XXXX, saksi XXXXX dan terdakwa di bawa oleh pihak yang berwajib ke kantor Kepolisian Resort Ciamis;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap saksi anak korban XXXXXXXX
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Penginapan Saudara tepatnya di Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa perbuatan tersebut dialkuakn terdakwa cara berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar jam 20.30 Wib terdakwa berangkat dari Rumah terdakwa menuju ke Alun-Alun Ciamis. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi XXXXX pada saat terdakwa sedang berjalan ke

Putusan Nomor 88/Pid

Sus/2022/PN Cms, Hal 11 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Masjid Agung Ciamis, lalu terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Riswanto di taman Alun-Alun Ciamis;

- Bahwa kemudian datang saksi anak korban XXXXXXXX dan ikut berbincang-bincang dengan Terdakwa dan saksi Riswanto;
- Bahwa sekitar jam 03.30 Wib, Terdakwa dengan berpura-pura mengatakan akan pergi ke daerah Wonosobo namun tertinggal oleh angkutan umum dan meminta tolong kepada saksi anak korban XXXXX dan saksi XXX untuk menemani terdakwa serta membantu mengambil barang milik terdakwa yang disimpan di kontrakan teman terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi anak korban XXXXX dan saksi XXXX berjalan kaki menuju Penginapan Saudara dan menyewa salah satu kamar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi anak korban XXXX dan saksi XXXXX langsung masuk kedalam kamar dan berbincang-bincang kembali, lalu Terdakwa menyuruh saksi anak korban XXXXXXXX dan saksi XXXXX untuk tidur namun saksi anak korban XXXXXXXX menolak sehingga terdakwa mendorong badan saksi anak korban XXXXXXXX hingga dalam posisi tidur;
- Bahwa lalu terdakwa berkata kepada saksi anak korban XXXXXXXX *"hudang buka baju"* (bangun buka baju) jawab saksi anak korban XXXXXXXX *"embung pan geus di anter"* (tidak mau kan sudah di antar), lalu terdakwa menarik kedua tangan saksi anak korban XXXXX hingga berada di atas kasur, kemudian dengan nada tinggi terdakwa berkata kepada saksi anak korban XXXXXXXX *"buru buka baju"* (cepat buka baju), namun saksi anak korban XXXXX tidak mau membuka baju sehingga terdakwa membuka paksa baju saksi anak korban XXXXXXXX sambil berkata *"cicing maneh ai embung di teunggeul ku urang"* (diam kamu kalau tidak mau di pukul) dan saksi anak korban XXXXX terdiam;
- Bahwa kemudian setelah pakaian saksi anak korban XXXXXXXX terbuka lalu terdakwa membuka pakaiannya sampai dengan tersisa celana dalam saja, selanjutnya terdakwa mencium pipi, leher dan menjilati payudara saksi anak korban XXXXXXXX, namun saksi anak korban XXXXXXXX berontak namun kemudian terdakwa menekan leher saksi

Putusan Nomor 88/Pid

Sus/2022/PN Cms, Hal 12 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban XXXXXX dengan menggunakan pergelangan tangan terdakwa sambil berkata "*cicing maneh ai embung di kerasan ku urang*" (diam kamu kalau tidak mau dikerasin sama saya);

- Bahwa lalu terdakwa menjilati kemaluan saksi anak korban XXXXXX namun saksi anak korban XXXXXX kembali berontak dan terdakwa menjepit kedua kaki saksi anak korban XXXXXX dengan menggunakan kaki terdakwa dengan posisi saksi anak korban XXXXXX tidur terlentang di bawah terdakwa sedangkan terdakwa tidur tengkurap berada di atas badan saksi anak korban XXXXXXXX;
 - Bahwa kemudian terdakwa kembali menjilati kemaluan saksi anak korban XXXXXXXX kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga kemaluan saksi anak korban XXXXXX mengeluarkan cairan sperma di dalam mulut terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi ke toilet untuk membuang cairan sperma milik saksi anak korban XXXXXX yang dikeluarkan di dalam mulut terdakwa, setelah itu terdakwa masuk kembali kedalam kamar dan tidur disamping badan saksi XXXX, namun saksi XXXXX terbangun dan mengatakan "*ek ka wc*" (mau ke WC) dijawab Terdakwa "*hayu ku urang di anter*" (ayo sama saya di antar) jawab saksi XXXXXX "*lah geus tekuat hayang BAB*" (ini sudah tidak kuat ingin BAB) dijawab terdakwa "*enya jug atuh*" (iya silahkan). Kemudian saksi XXXXXXXX melarikan diri melalui atas toilet penginapan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Khilaf;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkannya;
 - Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong sweater warna hitam dengan dibagian depan bergambar kartun;
- 1 (satu) potong celana levis pendek warna biru muda;
- 1 (satu) potong sarung warna oren bermotif garis warna merah;
- 1 (satu) potong peci warna hitam;

Putusan Nomor 88/Pid

Sus/2022/PN Cms, Hal 13 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yaitu:

a. Visum et Refertum yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis Nomor :370/2859-RSU/V/2022, tanggal 18 Mei 2022, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bagian Leher : Ditemukan jejas berwarna kemerahan di leher sebelah kiri kurang lebih dua kali satu sentimeter.
- Bagian anggota gerak atas : Dalam batas normal.
- Bagian badan : Dalam batas normal.
- Bagian anggota gerak bawah : Dalam batas normal.
- Bagian anogenital : Dalam batas normal.
- Tidak didapatkan jejas / tanda – tanda kekerasan tumpul / tajam.
- Tidak ditemukan cairan / darah.

Kesimpulan :

- Tidak di temukan cairan / darah;
- Ditemukan jejas dileher;

b. Kartu Keluarga Nomor : 3207020910080007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tanggal 11 Desember 2008 atas nama Kepala Keluarga XXX, saksi XXXX lahir pada tanggal 24 November 2008 sehingga pada saat terjadi perbuatan cabul tersebut saksi XXXX berusia 13 (tiga belas) Tahun;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Putusan Nomor 88/Pid

Sus/2022/PN Cms, Hal 14 dari 25 hal



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap saksi anak korban XXXXX;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Penginapan Saudara tepatnya di Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa perbuatan tersebut dialkuakn terdakwa cara berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar jam 20.30 Wib terdakwa berangkat dari Rumah terdakwa menuju ke Alun-Alun Ciamis. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi XXXXXXXX pada saat terdakwa sedang berjalan ke dekat Masjid Agung Ciamis, lalu terdakwa berbincang-bincang dengan saksi XXXXX di taman Alun-Alun Ciamis;
- Bahwa kemudian datang saksi anak korban XXXXX dan ikut berbincang-bincang dengan Terdakwa dan saksi Riswanto;
- Bahwa sekitar jam 03.30 Wib, Terdakwa dengan berpura-pura mengatakan akan pergi ke daerah Wonosobo namun tertinggal oleh angkutan umum dan meminta tolong kepada saksi anak korban XXXXX dan saksi XXXXX untuk menemani terdakwa serta membantu mengambil barang milik terdakwa yang disimpan di kontrakan teman terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi anak korban XXXXX dan saksi XXXXX berjalan kaki menuju Penginapan Saudara dan menyewa salah satu kamar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi anak korban XXXXX dan saksi XXXX langsung masuk kedalam kamar dan berbincang-bincang kembali, lalu Terdakwa menyuruh saksi anak korban XXXXX dan saksi XXXXX untuk tidur namun saksi anak krbn XXXXX menolak sehingga terdakwa mendorong badan saksi anak korban XXXXX hingga dalam posisi tidur;
- Bahwa lalu terdakwa berkata kepada saksi anak korban XXXXX “*hudang buka baju*” (bangun buka baju) jawab saksi anak korban XXXXX “*embung pan geus di anter*” (tidak mau kan sudah di antar), lalu terdakwa menarik kedua tangan saksi anak korban XXXXX

Putusan Nomor 88/Pid

Sus/2022/PN Cms, Hal 15 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga berada di atas kasur, kemudian dengan nada tinggi terdakwa berkata kepada saksi anak korban XXXXX *"buru buka baju"* (cepat buka baju), namun saksi anak korban XXXXX tidak mau membuka baju sehingga terdakwa membuka paksa baju saksi anak korban XXXXX sambil berkata *"cicing maneh ai embung di teunggeul ku urang"* (diam kamu kalau tidak mau di pukul) dan saksi anak korban XXXX terdiam;

- Bahwa kemudian setelah pakaian saksi anak korban XXXXXX terbuka lalu terdakwa membuka pakaiannya sampai dengan tersisa celana dalam saja, selanjutnya terdakwa mencium pipi, leher dan menjilati payudara saksi anak korban XXXXXX, namun saksi anak korban XXXXXX berontak namun kemudian terdakwa menekan leher saksi anak korban XXXXXX dengan menggunakan pergelangan tangan terdakwa sambil berkata *"cicing maneh ai embung di kerasan ku urang"* (diam kamu kalau tidak mau dikerasin sama saya);
- Bahwa lalu terdakwa menjilati kemaluan saksi anak korban XXXXX namun saksi anak korban XXXXXX kembali berontak dan terdakwa menjepit kedua kaki saksi anak korban XXXXXX dengan menggunakan kaki terdakwa dengan posisi saksi anak korban XXXXXX tidur terlentang di bawah terdakwa sedangkan terdakwa tidur tengkurap berada di atas badan saksi anak korban XXXXX
- Bahwa kemudian terdakwa kembali menjilati kemaluan saksi anak korban XXXXX kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga kemaluan saksi anak korban XXXXX mengeluarkan cairan sperma di dalam mulut terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi ke toilet untuk membuang cairan sperma milik saksi anak korban XXXXXX yang dikeluarkan di dalam mulut terdakwa, setelah itu terdakwa masuk kembali kedalam kamar dan tidur disamping badan saksi XXXXX, namun saksi XXXX terbangun dan mengatakan *"ek ka wc"* (mau ke WC) dijawab Terdakwa *"hayu ku urang di anter"* (ayo sama saya di antar) jawab saksi XXXXX *"lah geus tekuat hayang BAB"* (ini sudah tidak kuat ingin BAB) dijawab terdakwa *"enya jug atuh"* (iya silahkan). Kemudian saksi XXXXXX melarikan diri melalui atas toilet penginapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Khilaf;

Putusan Nomor 88/Pid

Sus/2022/PN Cms, Hal 16 dari 25 hal



➤ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi anak korban XXXXXXXX mengalami trauma, risihh dan takut untuk bertemu dengan terdakwa;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 (e) Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang berdasarkan Undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa XXXXXXXX dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab

Putusan Nomor 88/Pid

Sus/2022/PN Cms, Hal 17 dari 25 hal



pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **XXXXXXX** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul";

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian karena telah melakukan pelecehan seksual terhadap saksi anak korban XXX, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira jam 05.00 WIB bertempat di Penginapan Saudara tepatnya di Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dialkuakn terdakwa cara berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar jam 20.30 Wib terdakwa berangkat dari Rumah terdakwa menuju ke Alun-Alun Ciamis. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi XXXXXX pada saat terdakwa sedang

Putusan Nomor 88/Pid

Sus/2022/PN Cms, Hal 18 dari 25 hal



berjalan ke dekat Masjid Agung Ciamis, lalu terdakwa berbincang-bincang dengan saksi XXXXX di taman Alun-Alun Ciamis, kemudian datang saksi anak korban XXXX dan ikut berbincang-bincang dengan Terdakwa dan saksi XXXXX

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 03.30 Wib, Terdakwa dengan berpura-pura mengatakan akan pergi ke daerah Wonosobo namun tertinggal oleh angkutan umum dan meminta tolong kepada saksi anak korban XXXXX dan saksi XXXXX untuk menemani terdakwa serta membantu mengambil barang milik terdakwa yang disimpan di kontrakan teman terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama saksi anak korban XXXXX dan saksi XXXXX berjalan kaki menuju Penginapan Saudara dan menyewa salah satu kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi anak korban XXXXX dan saksi XXX langsung masuk kedalam kamar dan berbincang-bincang kembali, lalu Terdakwa menyuruh saksi anak korban XXXX dan saksi XXX untuk tidur namun saksi anak korban XXXX menolak sehingga terdakwa mendorong badan saksi anak korban XXXXX hingga dalam posisi tidur, lalu terdakwa berkata kepada saksi anak korban XXXX "hudang buka baju" (bangun buka baju) jawab saksi anak korban XXXX "embung pan geus di anter" (tidak mau kan sudah di antar), lalu terdakwa menarik kedua tangan saksi anak korban XXXX hingga berada di atas kasur, kemudian dengan nada tinggi terdakwa berkata kepada saksi anak korban XXXXX "buru buka baju" (cepat buka baju), namun saksi anak korban XXXXX tidak mau membuka baju sehingga terdakwa membuka paksa baju saksi anak korban XXXXX sambil berkata "cicing maneh ai embung di teunggeul ku urang" (diam kamu kalau tidak mau di pukul) dan saksi anak korban XXXXX terdiam;

Menimbang, bahwa kemudian setelah pakaian saksi anak korban XXXXX terbuka lalu terdakwa membuka pakaiannya sampai dengan tersisa celana dalam saja, selanjutnya terdakwa mencium pipi, leher dan menjilati payudara saksi anak korban XXXXX, namun saksi anak korban XX berontak namun kemudian terdakwa menekan leher saksi anak korban XXXX dengan menggunakan pergelangan tangan terdakwa sambil berkata "cicing maneh ai embung di kerasan ku urang" (diam kamu kalau tidak mau dikerasin sama saya);

Putusan Nomor 88/Pid

Sus/2022/PN Cms, Hal 19 dari 25 hal



Menimbang, bahwa lalu terdakwa menjilati kemaluan saksi anak korban XXXX namun saksi anak korban XXXX kembali berontak dan terdakwa menjepit kedua kaki saksi anak korban XXXX dengan menggunakan kaki terdakwa dengan posisi saksi anak korban XXXX tidur terlentang di bawah terdakwa sedangkan terdakwa tidur tengkurap berada di atas badan saksi anak korban XXXX, kemudian terdakwa kembali menjilati kemaluan saksi anak korban XXXX kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit hingga kemaluan saksi anak korban XXXX mengeluarkan cairan sperma di dalam mulut terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi ke toilet untuk membuang cairan sperma milik saksi anak korban XXXX yang dikeluarkan di dalam mulut terdakwa, setelah itu terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan tidur disamping badan saksi XXXX, namun saksi XXXX terbangun dan mengatakan “ek ka wc” (mau ke WC) dijawab Terdakwa “hayu ku urang di anter” (ayo sama saya di antar) jawab saksi Riswanto “lah geus tekuat hayang BAB” (ini sudah tidak kuat ingin BAB) dijawab terdakwa “enya jug atuh” (iya silahkan). Kemudian saksi XXXX melarikan diri melalui atas toilet penginapan tersebut, sedangkan saksi anak korban XXXX masih berada di kamar penginapan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut saksi anak korban XXXX merasa risih dan takut akan terulang lagi, lalu saksi anak korban XXXX melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa saksi anak korban XXXX berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3207020910080007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tanggal 11 Desember 2008 atas nama Kepala Keluarga XXXX menerangkan bahwa saksi anak korban XXXX yang lahir pada tanggal 24 November 2008, maka dengan demikian usia saksi anak korban XXXX pada saat kejadian adalah masih berusia 13 (tiga belas) Tahun lebih serta masih berstatus pelajar, sehingga termasuk kategori anak sesuai dengan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Putusan Nomor 88/Pid

Sus/2022/PN Cms, Hal 20 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pada saat melakukan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan kekerasan yaitu menekan leher saksi anak korban XXXXX serta mengancam akan memukulu saksi anak XXXXX, kemudian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merasa sudah berhasrat ketika melihat dan berbincang dengan saksi anak korban XXXXX dngan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ketika dilakukan perbuatan tersebut oleh Terdakwa dimana saksi anak korban XXXXX merasa takut akan terjadi sesuatu hal yang tidak dikehendakinya apabila melakukan perlawanan atau tidak menuruti kemauan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adanya tekanan bathin dan perasaan takut serta risih yang dialami saksi anak korban XXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berksesimpulan bahwa Terdakwa Dengan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 (e) Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan keadilan dalam pemberian pidanaaan bukan hanya melihat dari kepentingan pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari sisi kepentingan korban atau pun kepentingan

Putusan Nomor 88/Pid

Sus/2022/PN Cms, Hal 21 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat pada umumnya, maka oleh karenanya pemidanaan yang di jatuhkan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian pemidanaan yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian pemidanaan mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian pemidanaan tersebut dirasakan adil baik bagi terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemberian pemidanaan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada terdakwa secara pribadi dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta cukup mendekati rasa keadilan baik bagi diri terdakwa, korban maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi saksi Anak korban XXXXXX mengalami trauma;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persdiangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 76 (e) Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan kumulasi

Putusan Nomor 88/Pid

Sus/2022/PN Cms, Hal 22 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong sweater warna hitam dengan dibagian depan bergambar kartun, 1 (satu) potong celana levis pendek warna biru muda, 1 (satu) potong sarung warna oren bermotif garis warna merah dan 1 (satu) potong peci warna hitam akan Dikembalikan kepada saksi Anak XXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 76 (e) Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXX** melakukan tindak pidana **"Terdakwa Dengan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 **(sepuluh) Tahun** dan pidana denda sebesar

Putusan Nomor 88/Pid

Sus/2022/PN Cms, Hal 23 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sweater warna hitam dengan dibagian depan bergambar kartun;
 - 1 (satu) potong celana levis pendek warna biru muda;
 - 1 (satu) potong sarung warna oren bermotif garis warna merah;
 - 1 (satu) potong peci warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak XXXXXX;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari **Senin** tanggal **29 Agustus 2022**, oleh kami **Beny Sumarno, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arpisol, S.H.**, dan **Rika Emilia, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eno., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh **Fitri Jayanti Eka Putri, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Arpisol, S.H.

Beny Sumarno, S.H.,M.H.,

Rika Emilia, S.H.,M.H.

Putusan Nomor 88/Pid

Sus/2022/PN Cms, Hal 24 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Eno, S.H.

Putusan Nomor 88/Pid

Sus/2022/PN Cms, Hal 25 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)